

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan mengenai status anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkannya meskipun keputusan pembatalan perkawinan tersebut untuk selamanya dan tidak berkesempatan untuk rujuk kembali. Status anak akibat pembatalan perkawinan tetap termasuk anak sah orang tua yang melahirkan dan membuahi tersebut walaupun kedua orang tuanya mengalami pembatalan perkawinan karena anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah karena pemerintah juga melindungi hak-hak anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak.
2. Status wali pernikahan bagi anak dari perkawinan yang dibatalkan tersebut adalah tetap dengan wali nasabnya yaitu suami yang telah membuahi istrinya. Anak dari perkawinan yang dibatalkan akibat masih adanya ikatan saudara sekandung seibu dari orang tua anak tersebut adalah anak syubhat yang kedudukannya sama dengan anak yang sah (terlepas dari pelanggaran dengan sengaja yang dilakukan) dan ia mempunyai hak yang sama seperti layaknya anak sah yang lahir akibat atau dari perkawinan yang sah.

Jadi mengenai wali pernikahan anak tersebut tetap ada pada ayah atau suami yang membuahi istri tersebut.

4.2. Saran

1. Sebaiknya masyarakat sebelum melakukan perkawinan mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan dan mencari tau mengenai apa saja larangan perkawinan, sehingga perkawinan tidak akan berakhir dengan adanya pembatalan perkawinan karena kurangnya syarat atau adanya larangan perkawinan.
2. Bagi keluarga atau para pihak yang mempunyai niatan buruk untuk berbuat curang dalam sebuah perkawinan sebaiknya dipikirkan lagi karena mengingat makna sakral dari sebuah perkawinan dan jika sampai terjadi pembatalan perkawinan maka para pihak sendirilah yang mengalami kerugian.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan kepada masyarakat menghindari kasus pembatalan perkawinan.